



## Jurnal Multidisiplin Indonesia

Journal homepage: <https://jmi.rivierapublishing.id/>

ISSN 2963-2900 E-ISSN 2964-9048

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI PERJANJIAN KEMITRAAN INTI PLASMA DALAM PENERBITAN HAK GUNA USAHA

Michael Yogatama<sup>1</sup>, Joko Sriwidodo<sup>2</sup>, Widijatmoko<sup>3</sup>

Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia

michaelyogatama@gmail.com<sup>1</sup>, jokosriwidodo@ymail.com<sup>2</sup>,

notarymjwidijatmoko@gmail.com<sup>3</sup>

#### **Riwayat Artikel:**

Received: 14-03-2023

Revised: 23-03-2023

Accepted: 28-03-2023

**Keywords:** plasma nucleus partnership, default, usufructuary rights

**Kata Kunci:** kemitraan inti plasma, wanprestasi, hak guna usaha

#### **Abstract**

*The existence of land for the Indonesian Nation is one of the assets and capital in the context of national development and realizing the welfare of the Indonesian people, as referred to in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Republic of Indonesia Law. In the provisions of Article 16 paragraph (1) of the Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (hereinafter referred to as "UUPA"), regulates land rights, one of which is the Cultivation Right as referred to in Article 28 paragraph (1) of the UUPA. One of the sectors that has become the leading sector by the Government of Indonesia in the framework of supporting the economy, as well as the development of national facilities and infrastructure is the agribusiness sector. In the laws and regulations and practice in Indonesia granting usufructuary rights over land to be used in the agricultural, fishery or livestock sector (especially in the plantation sector), companies are required to develop and comply with the nucleus plasma partnership pattern, as well as usufructuary rights holders. Efforts to facilitate the development of community gardens, at least 20% (twenty percent) of the land area requested for Cultivation Rights for the surrounding community in the form of a partnership (plasma) which must be mutually beneficial and interdependent. The plasma core partnership pattern is a partnership relationship between small businesses and large businesses in which medium or large businesses act as the core and small businesses as plasma. However, if the two parties are unbalanced, the potential for default cannot be avoided.*

#### **Abstrak**

Keberadaan tanah bagi Bangsa Indonesia merupakan salah satu aset dan modal dalam rangka pembangunan nasional dan mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut "UUPA"), diatur mengenai hak atas tanah, salah satunya adalah Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) UUPA. Salah satu sektor yang menjadi sektor unggulan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka penunjang ekonomi, serta pembangunan sarana dan prasarana nasional adalah

sektor agrobisnis. Dalam peraturan perundang-undangan serta praktiknya di Indonesia pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang akan dipergunakan dalam sektor pertanian, perikanan atau peternakan tersebut (khususnya dalam bidang perkebunan), maka perusahaan diwajibkan untuk mengembangkan dan tunduk pada pola kemitraan inti plasma, serta pemegang Hak Guna Usaha untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat, sekitar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas tanah yang dimohon Hak Guna Usaha untuk masyarakat sekitar dalam bentuk kemitraan (plasma) yang harus saling menguntungkan dan saling ketergantungan. Pola Kemitraan inti plasma merupakan hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha besar yang didalamnya usaha menengah atau besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil sebagai plasma. Namun kurang seimbangannya kedua pihak tersebut maka potensi timbulnya wanprestasi tidak dapat dihindarkan.

---

*Corresponding Author:* Michael Yogatama  
E-mail: [michaelyogatama@gmail.com](mailto:michaelyogatama@gmail.com)



## PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan termasuk negara agraris yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah serta didukung tanah yang luas dan subur. Kekayaan sumber daya alam dimanfaatkan untuk mendukung dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana nasional, dll dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Masyarakat Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang dinyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Keberadaan tanah bagi manusia merupakan hal yang penting dalam kegiatan dan kehidupannya karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan serta perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun dampak bagi orang lain. Masalah pertanahan merupakan masalah yang paling erat kaitannya dengan hak dasar masyarakat. Dalam penjelasan umum angka II nomor 2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut UUPA) dinyatakan bahwa Negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya hak milik, hak guna usaha.

Salah satu sektor yang menjadi sektor unggulan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka penunjang ekonomi, serta pembangunan sarana dan prasarana nasional adalah sektor agrobisnis. Fakta sampai dengan saat ini potensi atas kekayaan sumber daya agrobisnis yang dimiliki oleh Indonesia besar untuk dimanfaatkan, akan tetapi belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu sektor agrobisnis juga menjadi sebagian besar mata pencaharian bagi Penduduk Indonesia. Pertumbuhan kapasitas produksi dan perkembangan agrobisnis dirasa perlu untuk ditingkatkan, akibatnya, keinginan untuk mengandalkan sektor agrobisnis sebagai salah satu faktor pendukung stimulasi pemulihan ekonomi dirasakan masih menghadapi kendala.

Dalam hal ini para pelaku usaha sektor agrobisnis di tingkat masyarakat seperti pertanian,

peternakan dan perikanan berada di kegiatan di luar pertanian (off-farm) dan di dalam pertanian (on-farm). Kegiatan usaha tersebut cenderung memiliki keterbatasan, antara lain yaitu: dari dukungan pendanaan, dari teknik produksi yang masih sederhana, dll sehingga menyebabkan pelaku usaha ini kurang dapat berkembang. Di lain pihak pelaku usaha yang meliputi kegiatan pengolahan hasil sektor agrobisnis dan kegiatan-kegiatan yang menunjang sektor agrobisnis, rata-rata merupakan pengusaha non marginal, dalam arti kapasitas usaha mereka relatif cukup besar serta didukung permodalan dan kemampuan yang relatif baik, selain itu fakta yang terjadi terdapat perbedaan penyebaran target pasar yang kurang mendukung, sehingga sering terjadi ketidaksamaan harga dalam produksi.

Dengan fakta atas terjadinya ketimpangan-ketimpangan kelompok pelaku usaha tersebut semakin, diperlukan salah satu solusi dalam hal mengatasi ketimpangan masing-masing sub sistem agrobisnis, khususnya dalam rangka meningkatkan peran pelaku usaha petani dan peternak (on-farm) adalah melalui pola kemitraan. Pola kemitraan yang menghubungkan antara perusahaan inti dengan plasma mempunyai manfaat, yaitu kekuatan ekonomi yang cukup tinggi dengan mengatasi kendala dalam hal pendanaan, maupun kualitas produksi dan produk di tingkat petani/peternak. Kemitraan ini juga dapat menjamin pemasaran (distribusi), maupun tingkat harga atas hasil produksi petani/peternak. Perusahaan inti juga memperoleh manfaat yang besar, antara lain dapat memasarkan produknya kepada plasma mitra mereka dan mendapat jaminan pasokan bahan baku dari mitranya.

Pola kemitraan dijadikan sebagai salah satu syarat, khususnya bagi pelaku usaha yang memiliki hak atas tanah yang dalam hal ini adalah Hak Guna Usaha (untuk selanjutnya disebut HGU). Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UUPA yang dinyatakan bahwa HGU adalah suatu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 UUPA, dalam rangka pemanfaatan pertanian, perikanan atau peternakan. Dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) UUPA dinyatakan bahwa subyek-subyek hukum yang dapat mempunyai HGU adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan pemberian HGU atas tanah yang akan dipergunakan dalam sektor pertanian, perikanan atau peternakan tersebut (khususnya dalam bidang perkebunan), maka perusahaan wajib memenuhi segala persyaratan, salah satunya adalah pola kemitraan inti plasma untuk diberikannya HGU tersebut. Hal ini berlaku pula bagi mereka yang sebelumnya telah mempunyai HGU, namun jangka waktunya akan habis dan/atau hendak diperbarui. Salah satu syarat yang wajib dilaksanakan yaitu mengenai adanya kewajiban bagi perusahaan tersebut untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) dinyatakan bahwa perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (atau dikenal dengan IUP) untuk budi daya, wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh persen) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan.

Adanya kewajiban tersebut juga diatur dalam ketentuan Pasal 64 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha juga dinyatakan bahwa HGU dengan luas 250 Ha (dua ratus lima puluh hektar) atau lebih yang telah diberikan sebelum peraturan menteri ini berlaku dan belum melaksanakan kemitraan (lahan plasma), wajib memfasilitasi pembangunan

kebun masyarakat sekitar paling sedikit seluas 20% (dua puluh persen) dari total luas areal yang diusahakan oleh pemegang HGU, pada saat perpanjangan jangka waktu atau pembaruan hak.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya “Omnibus Law”), dinyatakan bahwa masyarakat sekitar juga wajib mengusahakan dan memanfaatkan sendiri lahan yang difasilitasi. Masyarakat juga wajib mentaati ketentuan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai sifat dan tujuan pemberian hak dan melakukan kegiatan budi daya sesuai dengan praktik budi daya yang baik. Hal ini dapat dikaitkan bahwa pihak perusahaan maupun masyarakat memiliki keterikatan satu sama lain, masing-masing pihak diberikan sebuah kewajiban yang mengikat.

Dengan adanya sebuah pola kemitraan, maka terdapat suatu kesepakatan dan perjanjian bagi masing-masing pihak. Bila dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (16) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dinyatakan bahwa kemitraan perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat, dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar. Selain itu dalam ketentuan Pasal 57 UU Perkebunan juga dinyatakan bahwa untuk pemberdayaan usaha perkebunan, perusahaan perkebunan melakukan kemitraan usaha perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan.

Dengan demikian pola kemitraan ini perlu dituangkan ke dalam suatu bentuk perjanjian yang biasa disebut dengan perjanjian kemitraan inti plasma. Dapat diartikan bahwa suatu perusahaan adalah sebagai inti dan masyarakat sekitar adalah sebagai plasma. Adanya upaya ini adalah sebagai salah satu syarat juga bagi perusahaan untuk memfasilitasi memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sehingga diakomodirlah dengan kerja sama tersebut. Upaya kemitraan ini juga diharapkan mampu menyajikan keuntungan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat. Suatu hubungan kemitraan dapat berjalan dengan baik apabila masing-masing pihak paham dan setuju untuk saling menjalankan hak dan kewajiban yang tertuang di dalam kesepakatan tersebut. Selain itu kemitraan juga harus dilaksanakan secara terencana, terbuka, terpadu profesional dan bertanggung jawab dan dengan prinsip-prinsip dasar kontrak yang ada antara lain prinsip saling menguntungkan, saling menghargai, ketergantungan antara masing-masing pihak.

Pada praktiknya terjadi kendala-kendala dalam pola kemitraan, hal ini didasari pada mempertemukan dua kepentingan yang sama dengan kewajiban-kewajiban yang mengikat, tetapi dilatarbelakangi beberapa hal antara lain kemampuan manajemen, kekurangpahaman dalam pengetahuan hukum, produksi, distribusi, rendahnya sumber daya manusia, serta permodalan yang berbeda, dll sehingga plasma sangat rentan untuk menjadi korban dari perusahaan inti yang mempunyai spesifikasi lebih baik dan terstruktur dari segi permodalan dan manajemen. Hal ini berdampak pada masyarakat sekitar yang tidak mendapatkan keuntungan sebagaimana yang diperjanjikan, serta jangan sampai menimbulkan konflik yang berkepanjangan dikemudian hari.

Pada posisi yang kurang seimbang tersebut maka potensi timbulnya wanprestasi tidak dapat dihindarkan. Kemitraan seharusnya dijalankan sesuai asas perjanjian dan sesuai

sebagaimana yang telah disepakati bersama diawal secara terencana, transparan, professional dan penuh rasa tanggung jawab dan dengan prinsip-prinsip dasar antara lain, prinsip saling menguntungkan, saling menghargai, ketergantungan antara perusahaan dan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.

## **METODE PENELITIAN**

Sebuah penelitian yang dilakukan merupakan suatu pondasi utama dalam rangka mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan. Tujuan dari penelitian untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsistensi dalam hal ini termasuk penelitian hukum. Ilmu hukum memiliki karakter yang khusus, normatif dan alami. Metode penelitian studi hukum dilakukan dengan menggunakan metode tersendiri. Sebuah penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang terjadi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat penelitian yuridis normatif. “Artinya, penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku dan juga buku literatur.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan analisa (*analytical approach*). Pendekatan peraturan-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan melakukan analisa terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan peraturan-undangan akan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mempelajari ketetapan dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya dikaitkan untuk menjelaskan serta meneliti berbagai kaidah dan/atau asas-asas hukum. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berarti diawali dari perkembangan peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum dilakukan dengan pendekatan yang dimulai dengan pendapat-pendapat dan doktrin-doktrin dalam penelitian hukum. Pendapat dan doktrin ini akan menemukan ide yang menghasilkan pemahaman hukum, konsep hukum, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang ditemukan dalam penelitian ini. Sedangkan *analytical approach* merupakan pendekatan yang memiliki tujuan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu ditujukan agar dapat menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktik.

Sumber penelitian berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu menghimpun dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan dan selanjutnya bahan dianalisis dengan pendekatan teori hukum. Setelah mempelajari metode penelitian secara teliti, maka peneliti: 1.) Secara detail bahan untuk primer, yaitu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum agraria nasional, khususnya berkaitan pemanfaatan HGU dengan pola kemitraan inti plasma. 2.) Meneliti semangat dan tujuan pembaruan atau penguatan mengenai pemanfaatan HGU dengan pola kemitraan inti plasma dalam peraturan perundang-undangan dan praktik hukum agraria nasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Praktik Perjanjian Kemitraan Inti Plasma.

Kemitraan adalah salah satu jenis bisnis yang terdapat pada suatu perjanjian formal antara dua orang atau lebih yang berisikan kesepakatan untuk menjadi rekan pemilik (co-owner). Pola kemitraan inti plasma merupakan sebuah hubungan kemitraan antara usaha kecil sebagai sebagai plasma dengan usaha menengah atau besar bertindak sebagai inti plasma. Perusahaan inti akan menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis (keilmuan), manajemen, menampung dan mengolah, serta memasarkan hasil produksi (distribusi). Sementara itu, kelompok mitra bertugas memenuhi kebutuhan perusahaan inti sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Pola kemitraan khususnya inti plasma dapat terjadi dimana petani yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani mengadakan perjanjian kerjasama langsung kepada perusahaan inti atau melalui koperasinya dengan melibatkan bank atau tidak melibatkan bank dengan melibatkan koperasi atau tidak dan sebagainya.

Regulasi atau aturan yang diterbitkan pemerintah pada dasarnya diperuntukan sebagai batasan pengaturan demi kepastian, keadilan dan juga kebaikan bagi masyarakat dari segala bidang yang telah melewati berbagai macam kajian serta pertimbangan yang mendalam sebelum akhirnya regulasi tersebut disahkan. Salah satu regulasi tersebut adalah sebuah kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat sekitar perkebunan untuk pemberdayaan usaha perkebunan dengan bentuk kemitraan usaha perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat antara perusahaan dengan pekebun (masyarakat), karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan.

Dalam hal ini masyarakat disebut sebagai kebun plasma dan perusahaan sebagai kebun inti. Perkebunan plasma terdiri dari petani, maupun masyarakat setempat yang dikoordinasikan serta dihimpun dalam suatu koperasi yang berbadan hukum. Koperasi sebagai wadah untuk bermitra dengan perusahaan. Koperasi juga merupakan milik perkebunan perusahaan, karena perusahaan berperan dalam mengelola kebun mitra secara penuh dalam satu manajemen.

Dalam pola kemitraan inti plasma dapat dikatakan sebagai pola satu manajemen yang artinya ialah pengelolaan seluruh kebun baik milik mitra usaha maupun milik pekebun yang dilakukan oleh mitra usaha mulai dari persiapan, pengelolaan kebun, pengolahan dan pemasaran yang ditujukan untuk tetap menjaga kualitas dan kesinambungan usaha. Agar kemitraan dapat berlangsung dengan baik dan memenuhi harapan kedua belah pihak, maka kemitraan harus dibuat secara tertulis. Perusahaan dan koperasi menuangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas dalam suatu surat perjanjian sehingga membentuk pola kerja sama yang teratur dan mengikat.

Berikut beberapa aturan yang mengatur tentang pelaksanaan inti plasma, antara lain, yaitu: 1.) Berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dinyatakan bahwa: 2.) Perusahaan Perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan. 3.) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 4.) Kewajiban memfasilitasi pernbangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. 5.) Fasilitas pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Omnibus Law yang mengubah Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dinyatakan bahwa: 1.) Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan perizinan Berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari: (a.) area penggunaan lain yang berada di luar hak guna usaha; dan/atau, (b.) areal yang berasal dari pelepasan kawasan hutan,

wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20% (dua puluh persen) dari luas lahan tersebut. 2.) Fasilitas pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, bentuk kemitraan lainnya, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3.) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. 4.) Fasilitas pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Pemerintah pusat dan pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan usaha Perkebunan, menyebutkan bahwa: 1.) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan. 2.) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah, atau bagi hasil. 3.) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan. 4.) Rencana pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Bupati/Walikota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Pertanahan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dinyatakan bahwa: 1.) Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP. 2.) Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar areal IUP-B atau IUP. 3.) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan: (a.) ketersediaan lahan; (b.) jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta; dan (c.) kesepakatan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenangannya.

Pola kemitraan inti-plasma merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra sebagai plasma. Syarat-syarat untuk kelompok mitra: berperan sebagai plasma; mengelola seluruh usaha budidaya sampai dengan panen; menjual hasil produksi kepada

perusahaan mitra; memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.

Di sisi lain, syarat-syarat perusahaan mitra, yaitu: berperan sebagai perusahaan inti; menampung hasil produksi; membeli hasil produksi; memberi bimbingan teknis dan pembinaan manajemen kepada kelompok mitra; memberi pelayanan kepada kelompok mitra berupa permodalan/kredit, saprodi, dan teknologi; mempunyai usaha budidaya pertanian/memproduksi kebutuhan perusahaan; menyediakan lahan.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Wanprestasi Perjanjian Kemitraan Inti Plasma**

Dalam pelaksanaan pola kemitraan inti plasma sebagai syarat penerbitan hak guna usaha, kerap terjadi banyak permasalahan ataupun hambatan dalam menjalankan pola kemitraan ini. Masyarakat plasma yang sebagian besar mereka merupakan masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan tinggi bahkan tidak mengetahui apapun tentang dasar pembuatan perjanjian yang baik dan benar memberikan peluang bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan perbuatan yang justru merugikan masyarakat plasma. Permasalahan akibat pola kemitraan ini juga dialami oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit sehingga banyak yang meminta peninjauan ulang terkait pola kemitraan perkebunan ini karena dirasa memberatkan.

Dalam hal ini perusahaan inti adalah pihak yang memiliki posisi lebih kuat dari masyarakat yang biasanya memiliki nilai tawar lebih rendah. Termasuk menentukan isi perjanjian yang memiliki otoritas lebih tinggi sebagai investor atau perusahaan pembina. Dalam posisi yang berat sebelah tersebut tidak menutup kemungkinan pihak perusahaan dapat mengeksploitasi kedudukan petani yang cenderung lebih lemah. Mengingat bahwa perjanjian adalah sebuah tindakan hukum yang menimbulkan, merubahnya, hapusnya hak atau menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan demikian menimbulkan akibat hukum bagi tujuan para pihak yang terikat perjanjian.

Bahwa suatu perjanjian mengikat sebagaimana undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Maka berarti substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak harus dihormati sebagaimana layaknya undang-undang. Pihak ketiga baik hakim maupun pihak lain tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Namun dikarenakan adanya perbedaan status antara kedua pihak tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa adanya kemungkinan terjadinya wanprestasi yang dapat merugikan pihak yang lainnya.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Dalam pembuatan perjanjian ada beberapa asas yang penting sebagai dasar perjanjian, antara lain asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas iktikad baik, dan asas pacta sunt servanda. Adapun perlindungan hukum dalam kemitraan ini didasarkan pada klausul dari perjanjian dengan mengingat Asas pacta sunt servanda berhubungan dengan akibat perjanjian.

Pada dasarnya kemitraan inti plasma tersebut harus tertuang dalam berbentuk perjanjian. Namun dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 26 tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan kelemahannya terletak pada, tidak di jelaskan bahwa perjanjian kemitraan ini harus dituangkan kedalam bentuk akta Notaris atau dibuat dibawah tangan. Oleh

karena itu untuk menciptakan kepastian hukum dan adanya suatu bentuk perlindungan hukum yang kuat maka sebaiknya kontrak atau perjanjian kemitraan inti-plasma dituangkan dalam bentuk akta Notaris. Dibuatnya perjanjian tersebut dalam akta Notaris memiliki fungsi: 1.) Fungsi pertama, apabila perjanjian dibuat dalam akta Notaris maka dengan sendirinya akan ada pengawasan dari pihak ketiga yang mengawasi agar perjanjian antara para pihak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengingat bahwa salah satu pihak dalam perjanjian kemitraan ini adalah pihak yang kurang mengerti akan hukum dan masih memiliki pendidikan yang kurang baik. 2.) Fungsi yang kedua adalah, apabila perjanjian kemitraan ini dibuat dalam bentuk akta Notaris maka merubah sifat kekuatan hukum dari perjanjian yang memiliki pembuktian yang kurang sempurna menjadi perjanjian yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Kedua fungsi tersebut, memberikan kesempatan yang nantinya akan membentuk kedudukan yang seimbang dari para pihak. Karena pada praktiknya, kedudukan para pihak dalam perjanjian kemitraan perkebunan antara perusahaan inti dan pekebun melalui wakilnya yaitu koperasi sering sekali tidak seimbang atau berat sebelah.

Terlepas dari itu, karena perjanjian kemitraan inti-plasma ini merupakan salah satu syarat untuk menerbitkan hak guna usaha, maka Pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung juga harus mengoptimalkan syarat ini dengan cara ikut melakukan peninjauan terhadap praktik kemitraan inti plasma tersebut.

Dalam peran tersebut, perlindungan hukum bagi masyarakat plasma dapat dibedakan menjadi 2 hal, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

#### **Perlindungan Hukum Preventif**

Tujuan dari perlindungan dengan pola preventif tersebut memberikan jaminan perlindungan hukum, yaitu dengan cara: 1.) Penyiapan dan penyempurnaan rambu-rambu hukum kemitraan yang dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan, sehingga melalui peraturan yang ada dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum tersendiri bagi masyarakat plasma yang dalam hal ini berada pada posisi yang lemah. 2.) Penciptaan iklim yang kondusif meliputi langkah-langkah untuk menciptakan persaingan yang sehat dan sejauh mungkin mencegah timbulnya keadaan yang merugikan perekonomian nasional yang harus diartikan sebagai upaya pemerintah dalam serangkaian kebijakan hukum ekonomi nasional maupun internasional yang mendukung kebijakan di bidang kemitraan. 3.) Pembinaan kemitraan inti plasma harus dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan. 4.) Pengawasan terhadap berlangsungnya kemitraan inti plasma dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

#### **Perlindungan Hukum Represif**

Tujuan dari pola represif dalam rangka perlindungan hukum terhadap plasma adalah untuk mengetahui permasalahan-permasalahan dan memberikan penyelesaiannya atau memberikan bantuan advokasi terutama kepada plasma apabila menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian. Hal ini dikarenakan dalam praktek sangat mungkin terjadi hal-hal yang diluar jangkauan hukum atau perjanjian kemitraan itu sendiri.

#### **KESIMPULAN**

Pola Kemitraan inti plasma merupakan hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan

usaha besar yang didalamnya usaha menengah atau besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil sebagai plasma. Perusahaan inti akan menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, menampung dan mengolah, serta memasarkan hasil produksi. Sementara itu, kelompok mitra bertugas memenuhi kebutuhan perusahaan inti sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Pola kemitraan khususnya inti plasma dapat terjadi dalam hal petani yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani mengadakan perjanjian kerjasama langsung kepada perusahaan inti atau melalui koperasinya dengan melibatkan bank atau tidak melibatkan bank dengan melibatkan koperasi atau tidak, dsb. Perlindungan hukum dalam kemitraan inti-plasma didasarkan pada klausul dari perjanjian dengan mengingat Asas pacta sunt servanda. Adapun dalam hal ini untuk memberikan perlindungan yang kuat maka sebaiknya kontrak atau perjanjian Notaris. Hal ini merupakan upaya untuk memberikan kesempatan yang nantinya akan membentuk kedudukan yang seimbang dari para pihak. Di lain sisi pemerintah juga dapat ikut berperan dalam praktik kemitraan inti plasma dengan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat plasma secara preventif maupun represif,

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
- AP. Parlindungan, Aneka Hukum Agraria, Alumni, Bandung, 2003.
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan usaha Perkebunan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah.